



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INOVASI DESA WISATA

Sugiyatno¹, Mukhlas², Eli Espikal³ dan Sopiah⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

sugiyatnoici15@gmail.com

Abstrak

Strategi merupakan perencanaan yang sengaja dibuat untuk mencapai sebuah tujuan yang efektif dan optimal. Pemerintah sebagai lembaga negara yang ditunjuk untuk melayani dan menjadi eksekutor dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakatnya perlu memiliki strategi yang bagus. Baik buruknya implementasi pemerintah terhadap program kerjanya, itu tergantung seberapa baik dan relevan strateginya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, artinya data yang digunakan bisa didapatkan melalui wawancara secara langsung, kemudian observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Pandeglang dalam mengembangkan inovasi desa wisata di wilayahnya.

Kata Kunci: Strategi, Inovasi, Pemerintah, Desa Wisata

Abstract

Strategy is a plan that is deliberately made to achieve an effective and optimal goal. The government as a state institution which is tasked with serving and being the executor in providing welfare and prosperity to its people needs to have a good strategy. Whether the government's implementation of its work program is good or bad depends on how good and relevant its strategy is. The method used in this research is descriptive-qualitative, meaning that the data used can be obtained through direct interviews, then observation and documentation. It is hoped that the results of this research can be a reference for local governments, especially in Pandeglang Regency, in developing tourist village innovations in their region.

Keywords: Strategy, Innovation, Government, Tourism Village



PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan secara tegas bahwa prinsip utama dalam menghadirkan sebuah wisata haruslah berpegang erat kepada asas manfaat, kemandirian, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan, dan lain sebagainya.

Oleh karenanya butuh strategi tepat agar kehadiran wisata tidak sia-sia. Banyak wisata yang tidak berjalan karena strategi yang tidak tepat. Strategi melibatkan penggunaan keterampilan, seni, dan sumber daya yang ada agar dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien (Kurnia: 2023).

Keterlibatan yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini adalah Pemerintah, yang punya kewenangan besar seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah dalam menunjang pembangunan nasional salah satunya harus mendorong secara totalitas sektor pariwisata, dengan tetap memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan sekitar, keamanan wisatawan, dan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya.

Untuk di Provinsi Jawa Tengah sendiri, Pemerintah Desa dan masyarakat sangat dominan dalam pengembangan kepariwisataan. Karena Desa dianggap sebagai ujung tombak dari pembangunan nasional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah adalah Klaten.

Kabupaten Klaten dikenal sangat proaktif dalam pengembangan sektor desa

wisata. Karena dalam Peraturan Daerah Klaten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2014-2029, menjelaskan bahwa pengembangan sektor kepariwisataan cukup penting sebagai salah satu program pemerataan pembangunan di Daerah.

Dalam Peraturan tersebut juga, dijelaskan bahwa untuk pengembangan kepariwisataan diperlukan peningkatan kapasitas organisasi desa. Hingga kini, ada 35 Desa Wisata dengan aneka potensi yang bisa dijual dengan daya tarik ke wisatawan (Soloraya, 2023).

Dari 35 Desa Wisata tersebut, ada 5 Desa yang sudah masuk ke dalam kategori desa maju dan mandiri. Salah satunya adalah Desa Ponggok, dengan potensi desanya yaitu Umbul Ponggok, Umbul Besuki, Umbul Sigedang-Kapilaler, serta Study Desa.

Ditetapkan pada tahun 2020, melalui surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 556/244 Tahun 2020 Tentang Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih dalam tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Inovasi Desa Wisata.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif-Deskriptif. Yang dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan di lokasi tempat partisipan, setting disesuaikan dengan lingkungan dan aktivitas partisipan, berbicara langsung, dan bertindak secara alami (Waruwu: 2023). Strategi yang dilakukan oleh peneliti adalah study kasus. Menurut (Rahardjo: 2010), strategi penelitian ini



bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari suatu entitas.

Sedangkan Hafizha dalam tulisannya (Detik: 2023), menyebutkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari aspek sosial tertentu, selanjutnya pengumpulan data dapat dikembangkan atau dibuktikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian tersebut.

Dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada tiga. Pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga analisis dokumen. Ketiga teknik tersebut dilakukan guna mengumpulkan informasi terkait pengembangan inovasi desa wisata di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Inovasi Desa Wisata. Subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi tersebut didapat secara langsung dari Kepala Desa Ponggok, Tenaga Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Klaten.

Sumber data diambil secara purposive sampling. Tujuannya untuk menentukan sebuah sampel penelitian yang memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu, agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian (Sitoresmi: 2023).

Selain itu, teknik purposive sampling juga memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yang memiliki pemahaman mengenai topik penelitian (Fauzi: 2020). Penelitian dilakukan pada tanggal 7 Juli 2024 di Desa

Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Ada 3 Teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti, pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, kemudian yang terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten Tahun 2020, Desa Ponggok memiliki Penduduk sebanyak 2.152 jiwa. Desa tersebut terkenal dengan keberhasilannya dalam mengelola kekayaan alamnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Klaten dalam pengembangan desa berbasis wisata. Salah satu Desa terkaya di Kabupaten Klaten tersebut, penghasilannya kini sudah mencapai 16 Miliar per-tahun. Desa tersebut berhasil memanfaatkan potensi desanya secara optimal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) nya.

BUMdes di Desa Ponggok didirikan pada tahun 2009 dengan nama Tirta Mandiri. Ketetapan tersebut didasarkan pada Peraturan Desa (Perdes) Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset desa. Kehadiran Perdes yang dibuat melalui mekanisme musyawarah bersama BPD dengan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat tersebut dilatarbelangi oleh situasi dan kondisi Desa Ponggok yang masih tertinggal.

Desa Ponggok mulai berkembang dan maju setelah Mulyono menjadi Kepala Desa pada tahun 2009. Pihaknya menyadari pentingnya pengelolaan secara optimal sumber daya alam untuk meningkatkan keberadaan sumber daya manusia. Keinginannya untuk membuat



BUMdes dengan nama Tirta Mandiri tersebut didasarkan kepada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.

Pada BAB VII bagian kelima Undang-undang tersebut, mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan keutuhan dan potensi desa dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa (Sidik: 2018).

Akhirnya Mulyono mengumpulkan para tokoh di Desa tersebut untuk melakukan pemetaan potensi desa, dan merancang strategi secara bersama untuk pengembangan wisata di Desanya. Sebanyak 46 Perguruan Tinggi kemudian diundang oleh Mulyono untuk membahas potensi alam di Desa Ponggok.

Para peneliti tersebut akhirnya mendapati air sebagai salah satu potensi utama di Desa Ponggok. Tepatnya mulai tanggal 15 Desember 2009 BUMdes Tirta Mandiri resmi mengelola Pelayanan Air Bersih (PAB) dan Keunikan Mikro (Simpan- Pinjam). Masih banyak yang dikembangkan oleh BUMdes Pemerintah Desa Ponggok, mulai dari kolam ikan, sektor pertanian, kerajinan tangan, UMKM, dan masih banyak lagi.

Ada 5 Umbul di Desa Ponggok, antara lain Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, dan Umbul Cokro. Masing-masing umbul memiliki keindahan dan kelebihan, yang tak kalah penting adalah keasrian dari semua umbul di Desa Ponggok masih terjaga cukup baik.

Strategi

Strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti

menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut (Kennet Andrew: 2024).

Strategi merupakan suatu rangkaian suatu proses pengambilan keputusan strategi yang meliputi perumusan, implementasi, serta evaluasi yang digunakan untuk mencapai tujuan (Yusuf Adam Hilman: 2022).

Dengan demikian, strategi dapat diartikan sebagai hasil dari sebuah perencanaan dan pelaksanaan. Setiap perencanaan harus matang, karena akan berakibat kepada pelaksanaan nya.

Menurut Loegyatmadji Tjahjo Noegroho, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dari Desa Ponggok, mengatakan bahwa ada 6 (enam) strategi yang dilakukan oleh Desa Ponggok dalam mengembangkan inovasi desa berbasis wisata, antara lain yaitu: 1). Desa Membentuk Tim Perancang desa Wisata (Thingtank). Kegiatan pelaksanaannya lebih fokus membidik kader muda kreatif dan inovatif, berlatar belakang lintas disiplin ilmu, mengutamakan orang yang berpengalaman di bidang wisata, serta dapat bekerjasama dengan kepala desa.

Pemetaan Potensi Desa. Ini juga penting agar langkah-langkah strategis pengembangan wisata maju secara signifikan. Adapun metode yang digunakan dalam membaca potensi desa ini adalah dengan berjalan-jalan ke seluruh pelosok desa sambil melakukan pengamatan, kemudian jangan lupa dokumentasi atau pengambilan gambar, dan catat semua potensi yang ada.

Menurut Mulyono selaku Kepala Desa Ponggok, secara sederhana yang menjadi ciri utama potensi wisata itu adalah lingkungan, sosial, dan ekonomi.



Lingkungan berarti berkaitan dengan sumber daya alam, seperti pemandangan, sungai, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sosial lebih kepada kehidupan budaya masyarakat lokal, hal tersebut juga menjadi potensi desa dan bisa dicatat untuk dikembangkan secara lanjut. Adapun kalau ekonomi, lebih kepada kegiatan masyarakat dalam menyambung kehidupan. Bisa dilihat industri pertaniannya, UMKM nya, industri pembuatan batik barangkali, atau pembuatan keripik emping melinjo, apapun yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian.

Membidik Peluang Desa Wisata. Target dan indikator nya sudah ditulis secara umum oleh peneliti di atas. Pada intinya peluang desa wisata ini tidak jauh dari sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat lokal. Untuk karakteristik desa wisata sendiri ada 3. Pertama keindahan alamnya, kedua jenis sumber daya alam yang menonjol untuk kegiatan wisata. Yang terakhir keunikan sumber daya alam.

Merumuskan Rancangan Desa Wisata. Setelah membidik dan mencatat seluruh potensi wisata di desa, selanjutnya ialah memilah dan memilih hasil-hasil observasi di lapangan. Konsepnya ialah prioritas, artinya mana yang harus digarap dan dikembangkan lebih dulu. Bukan berarti sisanya tidak berguna dan kemudian dihapus.

Selain itu, penting juga dalam rancangan ini adalah pemabhasan anggaran. Pengeluaran anggaran harus sesuai dengan kebutuhan, makanya kenapa ada skala prioritas tujuannya agar efisien dalam perumuskan rancangan anggaran besar (RAB).

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia

(SDM). Dibuatkan pelatihan cara pengelolaan pariwisata yang baik dan benar, atau bimbingan-bimbingan teknis.

Setelah semuanya dilakukan, maka yang terakhir adalah menyiapkan fasilitas desa wisata.

Inovasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Inovasi artinya adalah sebuah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Penemuan itu bisa berupa gagasan, metode atau alat.

Inovasi merupakan suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa (Stephen Robbins:1994).

Inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses atau jasa (Luecke: 2003). Dengan demikian, inovasi selalu dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Baik pemerintah skala nasional, provinsi, kabupaten, maupun pemerintah dalam skala desa.

Peneliti melihat pemahaman mengenai inovasi ini jarang diketahui oleh setiap pemerintah desa di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan studi komparasi peneliti ke Desa Ponggok, buktinya BUMdes yang ada di Kaupaten Pandeglang untuk kemajuan sebagai desa wisata ataupun desa mandiri masih terhitung jari.

Kondisi miris ini terjadi karean pemerintah belum memaksimalkan potensi alam di lingkungannya, serta seperti masih kebingungan untuk melakukan inovasi di wilayahnya.



Mencontoh Pemerintah Desa Ponggok, mereka dengan sengaja mengundang konsultan pariwisata dan ahli pertanian ke desa nya lantaran mereka menyadari betul bahwa mereka belum bisa merancang dan melakukan tata kelola wilayahnya. Selain itu juga, mereka menyadari belum mampu melakukan pemetaan potensi alam di wilayahnya secara baik dan benar.

Desa Wisata

Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan membeberkan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata.

Menurut (Firmansyah: 2017), ada 8 orientasi produk wisata yang bisa dilakukan untuk pengembangan desa wisata. Antara lain pariwisata budaya, ekowisata, pariwisata bahari, pariwisata petualangan, pariwisata agro, wisata gastronomy, dan wisata spiritual.

Desa Ponggok ditetapkan sebagai Desa Wisata pada tanggal 11 September 2020. Ketetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten (Perbup), Nomor 556/244 Tahun 2020 Tentang Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata.

Yang dimaksud Desa Wisata dalam surat keputusan tersebut yaitu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia dalam kawasan tertentu dengan di dukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Selain itu, sebelum penetapan desa wisata juga harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu.

Pertama Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakat sebagai penggerak di desa tersebut. Kedua Desa Wisata telah memiliki Surat Keputusan dari Bupati setempat. Ketiga Pemerintah Daerah sudah memiliki rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan target kepariwisataan. Dan keempat, adanya hasil atau outcomes dari Desa Wisata (Sandiaga, Tempo: 2021).

Untuk di Pandeglang sendiri, potensi terbesar yang pernah dicapai pada tahun 2014-2015 itu berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketiga sektor unggulan tersebut seharusnya bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi desa berbasis wisata.

Sektor pertanian bisa dijadikan sebagai produk agro wisata di sebuah desa dengan tetap mengacu kepada aturan yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Karena kalau dikelola melalui BUMdes, penghasilan Pemerintah Desa bisa bertambah, dan memudahkan dalam menyandang status desa mandiri. Banyak objek wisata saat ini yang dikelola oleh swasta. Karena Pemerintah belum proaktif dan masih betah dibelenggu oleh kebingungan-kebingungan.

Selanjutnya sektor kehutanan. Ini lebih cocok masuk ke dalam produk wisata petualangan dan spiritual. Pandeglang secara umum diapit oleh 3 gunung. Antara lain Gunung Karang, Aseupan, dan Gunung Pulosari.

Selain menarik untuk di pakai petualang, ketiga gunung tersebut juga dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai gunung yang suci. Tepat kalau



dijadikan sebagai wahana pariwisata spiritual. Tinggal dioptimalkan saja inovasi pengembangannya.

Adapun untuk sektor kelautan, Pandeglang berdasarkan catatan sejarah pernah menjadi jalur utama masuknya rempah ke pulau Jawa. Lokasinya berada di Pantai Selatan Kabupaten Pandeglang, berbatasan dengan Samudra Hindia.

Nama pelabuhannya Teluk Lada. Biaya untuk pengeluaran pembangunan wisata bahari dan wisata budaya (sejarah) ini memang tidak murah, tapi kesan yang akan didapatkan oleh Pemerintah Daerah Pandeglang akan berbeda.

Hal ini juga didukung oleh UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-undang tersebut, ada 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Salah satunya Tradisi Lisan, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Adat istiadat dan Ritual. Oleh Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Yana Heryana, 10 OPK yang terdapat di UU Nomor 5 Tahun 2017 ada 2 penambahan objek. Objek tambahan itu adalah Cagar dan Museum.

Pernyataan tersebut disampaikan Yana Heryana saat menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Budaya di Saba Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang- Banten, pada Kamis (11/7) lalu.

Dalam daftar yang dimuat di *Database Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya*, pada tahun 2019 Kabupaten Pandeglang memiliki sebanyak 29 Cagar Budaya (Nusantara62: 2023).

Salah satunya Situs Pasir Peuteuy, Batu Majau, dan Batu Kaki Kiri Ki Nyoreang. Ketiga situs ini posisinya

berada dikawasan kehutanan. Sehingga potensi untuk menjadi objek wisata budaya cukup memungkinkan. Tinggal inovasi pengembangan wisata yang harus dimaksimalkan.

Hampir setiap Desa di Kabupaten Pandeglang bagian barat memiliki potensi pertanian yang bagus, ditunjang oleh pemandangan Gunung Aseupan, Pulosari, dan Gunung Karang.

Selain itu, ada beberapa titik yang memiliki sumber air cukup melimpah. Seperti Cilembur di Karangtanjung, Citaman di Jiput, Cikoromoy di Kaduhejo, Cihunjuran di Mandalawangi, dan lain sebagainya.

Artinya potensi untuk membangun inovasi desa wisata di Kabupaten Pandeglang cukup besar.

Wisata Pedesaan

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari (Antara News: 2024), saat ini Anggota X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sedang menuntut agar konsep desa wisata dengan wisata pedesaan dibedakan pengertiannya.

Anggota X DPR-RI tersebut adalah Ferdiansyah, ia menekankan bahwa konsep wisata pedesaan hanya terikat pada obyek wisata yang ada di desa nya saja. Pengunjung hanya diarahkan untuk menikmati keindahan wisata, kemudian setelah itu kembali pulang.

Berbeda dengan Desa Wisata, yang pengunjungnya diarahkan secara langsung untuk berintraksi dengan masyarakat setempat. Sehingga pengunjung tidak hanya mendapatkan kenikmatan dan keindahannya saja, tapi juga bisa belajar dan memahami secara lebih luas tentang objek wisata tersebut.



Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, saat ini Komisi X DPR-RI tengah membentuk Tim Panja guna membahas revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimungkinkan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal.

Walaupun sifatnya masih usulan, maksud dari peneliti menampilkan permasalahan tersebut ke dalam tulisan ini harapannya agar pembaca lebih mudah memahami secara lebih dalam tentang pengertian desa wisata. Bahwa berwisata seharusnya tidak hanya untuk menikmati keindahannya saja, ada yang lebih penting yaitu memahami kebudayaan lokal di kawasan wisata tersebut.

KESIMPULAN

Desa Ponggok ditetapkan sebagai Desa Wisata pada tanggal 11 September 2020. Ketetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten (Perbup), Nomor 556/244 Tahun 2020 Tentang Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata.

Yang dimaksud Desa Wisata dalam surat keputusan tersebut yaitu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia dalam kawasan tertentu dengan di dukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Desa Ponggok mulai berkembang dan maju setelah Mulyono menjadi Kepala Desa pada tahun 2009. Pihaknya menyadari pentingnya pengelolaan secara optimal sumber daya alam untuk meningkatkan.

Kini pendapatan Desa Ponggok sudah lebih dari 16 Miliar pertahunnya. Peneliti berharap keberhasilan Desa

Ponggok dapat dijadikan contoh untuk kemandirian masyarakat desa di Indonesia kedepannya.

Mengutip kalimat yang pernah disampaikan oleh Mohamad Hatta terkait pentingnya pembangunan harus dimulai dari akar rumput yaitu Desa. Kata beliau, "Indonesia tidak akan bercahaya karena obor-obor di Jakarta. Tapi akan bercahaya oleh karena lilin-lilin di Desa.

Data terkait Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Tahun 2023 kini sudah mulai ada progres secara signifikan. Kementetrian Desa Republik Indonesia mencatat jumlah desa dengan status sangat tertinggal turun dari 13.453 desa menjadi 4.850vdesa, sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa (Antara: 2024).

Namun tingkat kemiskinan di pedesaan tetap lebih tinggi dari wilayah perkotaan. Tercatat sebanyak 12,22 persen tingkat kemiskinan di pedesaan, berbeda dengan wilayah perkotaan sebanyak 7,29 persen. Artinya pembangunan nasional harus terus dioptimalkan ke depannya.

Pemerintah memang tengah berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan secara merata di Indonesia, khususnya di wilayah pelosok desa. Adapun salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan menghadirkan BUM Desa. Disusul dengan inovasi pengembangannya di sektor pariwisata budaya, lingkungan, dan perekonomian lokal (*local wisdom*).

Terkait itu semua sudah diatur salah satunya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009



tentang Kepariwisata. Adapun untuk wilayah setingkat provinsi diatur masing-masing sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2024). Ini Perbedaan Desa Wisata dan Wisata Pedesaan. Antaranews.com Retrived from <https://megapolitan.antaranews.com/berita/296499/ini-perbedaan-desa-wisata-dan-wisata-pedesaan>
- Antara. (2024). Menyatukan Data Dengan Indeks Desa Demi Membangun Indonesia. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/40144648/menyatukan-data-dengan-indeks-desa-demi-membangun-indonesia>
- A. Yoeti. (2008). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Cetakan kedua. PT. Pradnya Paraminata.
- Detik. (2023). Study Kasus Adalah: Jenis, Tujuan dan Contohnya. Detikbali.com Retrived from <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/bali/berita/d-6560110/study-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya/amp>
- Kompas. (2016). Contohnya Desa Ponggok, Setahun Hasilkan Rp 6,5 Miliar. Kompas.com Retrieved from <https://regional.kompas.cpm/read/2016/09/27/06320091/contohnya.desa.ponggok.setahun.hasilkan.rp.6.5.miliar>
- Keputusan Bupati Klaten (Perbup), Nomor 556/244 Tahun 2020 Tentang Desa Ponngok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata. (2020).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. (2019). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177459/perda-prov-jawa-tengah-no-16-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. (1996).
- Peraturan Daerah Klaten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2014-2029. (2014).
- Pemerintah Kabupaten Klaten, Naskah Akademik: Pengembangan Potensi Wisata Kemalang. (2021).
- Sitoresmi. A.R. (2023) Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel, Ketahui Definisi dan Tujuannya. Liputan6.com Retrived from <https://www.liputan6.com/hot/read/5284704/purposive-sampling-adalah-teknik-pengambilan-sampel-ketahui-definisi-dan-tujuannya>
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Objek Kebudayaan. (2017). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017>
- Undang Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Waruwu. M. (2023). Pendekatan Pendidkan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Universitas Kristen Satya Wacana. Retrived from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6187/5167/11729>

